



P U T U S A N

No. 820 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ISTANA CIPTA SEMBADA, berkedudukan di Jalan Antogan Laban Asem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi – Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Much. Fahim, SH.MH, Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani, No. 94, Banyuwangi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

- 1 BUDI HANDOKO, bertempat tinggal di Dusun Laban Sukadi RT 01 RW IV Desa Laban Asem, Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi – Jawa Timur, Termohon Kasasi dahulu PENGGUGAT I ;
- 2 HANIF, bertempat tinggal di Karajan RT 01/ RW III Desa Beneran Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi – Jawa Timur, Para Termohon Kasasi dahulu PENGGUGAT II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat I telah bekerja di PT. Istana Cipta Sembada mulai 2003 sebagai tenaga kerja kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu, bekerja di bagian yang sama. Tiap tahun dibuat kontrak baru tanpa ada jeda waktu antara kontrak yang telah habis masa berlakunya dengan kontrak berikutnya. Pada tahun 2004 Penggugat I setelah kontrak habis, Penggugat I disuruh membuat surat lamaran baru. Tanggal 5 Desember 2009 Penggugat I dipanggil management perusahaan, diputus hubungan kerja karena dianggap kontrak telah habis, sehingga Penggugat I telah bekerja pada Tergugat selama 7 (tujuh) tahun dengan upah terakhir Rp.700.000,- ;
- 2 Bahwa Penggugat II telah bekerja di PT. Istana Cipta Sembada sejak Februari 2001 sebagai tenaga borongan di bagian packing. Kemudian diangkat menjadi

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 820 K/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karyawan Harian Lepas (KHL). Sebelum diangkat menjadi KHL diadakan masa training terlebih dahulu selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2002. Pada tahun 2004 menjadi tenaga kontrak sampai dengan bulan Desember 2009 selanjutnya di PHK karena dianggap kontrak telah habis, sehingga Penggugat II telah bekerja pada Tergugat selama 8 tahun 11 bulan dengan upah trakhir Rp. 700.000,- ;

3 Bahwa siklus produksi PT. Istana Cipta Sembada berjalan sebagai berikut : Udang dari tambak masuk ke penerimaan ; potong kepala (PK) ; pencucian ; pengupasan kulit dan pembuangan usus ; pemisahan warna ; pemisahan ukuran ; penimbangan ; pembersihan kotoran ; cuci final ; penyusunan ; timbun final ; masuk ke dalam mesin Contac Freezer ; pembongkaran. Adapun di bagian packing sebagai berikut : glazing ; pengetrekan ; pembungkusan dalam plastik ; metal detector ; pemisahan size ; pengemasan ; scraping ; cold storage ;

4 Bahwa Para Penggugat, sehubungan diputus hubungan kerjanya tersebut sebagaimana pada point 1 dan 2, kepada mereka ditawarkan diberikan tali asih masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) selanjutnya Penggugat I tidak bersedia menerima uang tali asih tersebut karena menolak pemutusan hubungan kerja, sedangkan untuk Penggugat II uang tali asih dikirim ke rumahnya lewat pos diterima istri yang bersangkutan. Karena uang tali asih tidak diterima langsung oleh Penggugat II dan tidak disertai dengan surat pernyataan tertulis yang dia buat di atas kertas bermaterai yang menyatakan bahwa Penggugat II menerima keputusan Tergugat berkaitan dengan PHK dan penyelesaiannya, maka kami anggap bahwa Penggugat II menolak pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang dilakukan Penggugat I. selanjutnya Para Penggugat tersebut minta perundingan bipartite dengan Tergugat untuk membicarakan perihal pemutusan hubungan kerja mereka. Dalam perundingan Bipartit Tergugat bersedia menambah besarnya uang tali asih menjadi Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah), Para Penggugat menolak tawaran tersebut ;

5 Bahwa Para Penggugat menolak tawaran Tergugat dan Para Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan hak lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, serta upah penuh sejak tidak dipekerjakan terhitung sejak bulan Desember 2009 ;

6 Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengadakan penyelesaian secara bipartite namun tidak menemui kesepakatan ;



7 Bahwa karena upaya bipartite gagal maka Para Penggugat mengadukan permasalahan mereka kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat memilih penyelesaian melalui Konsiliasi ;

8 Bahwa setelah dilakukan pemanggilan, perundingan dan sidang oleh Konsiliator namun tetap menemui jalan buntu, dan untuk selanjutnya Konsiliator mengeluarkan anjuran dengan nomor : 02/KHI-MJ/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 (P-1) ;

9 Bahwa Para Penggugat bekerja pada salah satu bagian dari rangkaian proses produksi sebagaimana pada point 3, jenis pekerjaan pada bagian tersebut merupakan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu karena tidak memenuhi kriteria Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya ;
- b Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;
- c Pekerjaan yang bersifat musiman, atau ;
- d Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan ;

Oleh karena jenis pekerjaan Para Penggugat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap, maka sesuai ayat (2) pasal yang sama, pekerjaan Para Penggugat tidak dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Sehubungan dengan uraian di atas maka sesuai ketentuan ayat (7) Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat untuk Para Penggugat tersebut demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang berlaku sejak awal kontrak Para Penggugat ;

10 Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), dalam pemutusan hubungan kerja tersebut tidak disertai ijin pada instansi yang berkompeten di bidang ketenagakerjaan, dan tidak disertai penetapan dari Lembaga Peradilan ;



11 Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat, maka adalah wajar apabila Para Penggugat meminta haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu upah beserta hak lainnya Para Penggugat yang biasa diterima selama proses berlangsung sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2011 sebesar Rp. 25.296.000,- (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat I	17 x Rp. 744.000,-	= Rp. 12.648.000,- ;
Penggugat II	17 x Rp. 744.000,-	= Rp. 12.648.000,- ;

12 Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 157, upah sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta penggantian hak adalah upah pekerja selama sebulan yang nilainya tidak boleh kurang dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karena upah Para Penggugat kurang dari ketentuan upah minimum, maka yang menjadi dasar perhitungan adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 (P-2);

13 Bahwa tindakan Tergugat memutuskan hubungan kerja sepihak terhadap Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, adalah wajar apabila Para Penggugat meminta haknya berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 sebesar Rp. 34.224.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat I ;		
Uang pesangon : 2 x 8 x Rp. 744.000,-		= Rp. 11.904.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 744.000,-		= Rp. 2.232.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp. 14.136.000,-		= <u>Rp. 2.120.400,-</u>
Jumlah		= Rp. 16.256.400,-
Penggugat II ;		
Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 744.000,-		= Rp. 13.392.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 744.000,-		= Rp. 2.320.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp. 15.624.000,-		= <u>Rp. 2.343.600,-</u>



Jumlah = Rp. 17.967.600,-

14 Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat dan tidak dapat dibantah, sehingga wajar apabila Para Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kami mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa perkara ini dan mengambil keputusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan ;

3 Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat sebesar Rp. 25.296.000,- (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Penggugat I 17 x Rp. 744.000,- = Rp. 12.648.000,-

3.2. Penggugat II 17 x Rp. 744.000,- = Rp. 12.648.000,-

4 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir sejak dibacakan putusan ini ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 34.224.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

5.1. Penggugat I ;

Uang pesangon : 2 x 8 x Rp. 744.000,- = Rp. 11.904.000,-

Uang penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 744.000,- = Rp. 2.232.000,-

Uang penggantian hak : 15% x Rp. 14.136.000,- = Rp. 2.120.400,-

Jumlah = Rp. 16.256.400,-

5.2. Penggugat II ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 744.000,- = Rp. 13.392.000,-

Uang penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 744.000,- = Rp. 2.232.000,-

Uang penggantian hak : 15% x Rp. 15.624.000,- = Rp. 2.343.600,-

Jumlah = Rp. 17.967.600,-

6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding maupun Kasasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa konstruksi gugatan dalam perkara aquo adalah Cacat secar formil, hal tersebut dapat dilihat dalam konstruksi gugatan, Kuasa Hukum Penggugat tidak menyebut dan mencantumkan secara tegas dan terang tentang Surat Kuasa Khusus tanggal berapa ?, bulan berapa? Dalam surat gugatan (sebagaimana tersebut dalam pasal 123 ayat (1) jo pasal 118 HIR), tentang arti pentingnya mencantumkan surat kuasa khusus dalam isi gugatan, sehingga konstruk gugatan yang demikian adalah cacat secara formil, karena surat kuasa khusus sebagai dasar pembuatan gugatan, karena tidak tercantum surat kuasa khusus dalam gugatan maka dapat ditafsirkan Para Penggugat tidak punya Legal Standing untuk mewakili Para Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Hubungan Industri Surabaya (un auauthorized person) ;
- 2 Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat adalah sebagai Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Propinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat No. 119-121 Surabaya, yang dalam perkara aquo mewakili Para Penggugat mengajukan gugatan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya ;
- 3 Bahwa sampai perkara aquo disidangkan Para Penggugat sebagai Pengurus Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan belum dan tidak pernah memberitahu secara tertulis tentang keberadaan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan kepada pihak Management PT. Istana Cipat Sembada, Banyuwangi, sehingga tindakan yang demikian terbukti melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, yang menyatakan Pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi, Serikat Pekerja / Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya, dan hal inilah yang tidak pernah dilakukan oleh Pengurus Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pertambangan Propinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat No. 119-121 Surabaya ;

- 4 Bahwa di PT. Istana Cipta Sembada sendiri telah terbentuk suatu serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja PT. Istana Cipta Sembada atau disingkat SP PT. ISTANA CIPTA SEMBADA beralamat di Desa Laban Asem Kecamatan Kabat Banyuwangi, yang telah terdaftar / dicatatkan di Depnaker Banyuwangi, tanggal 20 Nopember 2006 Nomor : 560/11/429.112/ 2006, (Copy tanda bukti pencatatan terlampir) ;
- 5 Bahwa dengan demikian secara mutatis mutandis keberadaan Kuasa Hukum dari Para Penggugat, adalah tidak punya kapasitas sebagai persona standi in judicio, untuk mewakili Para Penggugat dalam perkara di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian juga konstruksi gugatan Penggugat yang demikian cacat secara formil, sehingga gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 66/G/2011/PHI.Sby tanggal 22 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 151 ayat (3) Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses pada Penggugat I sebesar Rp 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu Rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu Rupiah) ;
- 4 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan pada tanggal 22 Juni 2011 ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi pada Penggugat I sebesar Rp

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 820 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.256.400,- (enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus Rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp 17.967.600,- (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) ;

6 Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;

7 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 71/Kas/G/2011/PHI.SBY Jo. 66/G/2011/PHI.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 27 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

**DALAM EKSEPSI.**

- 1 Bahwa pengertian salah menerapkan hukum, onwettelijk adalah bertentangan dengan hukum atau undang undang, maksudnya putusan tersebut tidak berdasarkan undang-undang atau putusan yang bersangkutan tidak menurut hukum atau melanggar hukum.
- 2 Bahwa kekeliruan Judex Facti terlihat dalam menerapkan pertimbangan hukumnya halaman 19. alenia 3..... bahwa sesuai dengan tingkatan organisasinya DPD FSP KEP SPSI, Propinsi Jawa Timur, tidak wajib dan bahkan tidak perlu memberitahukan secara tertulis kepada Manajemen PT. ICS tentang keberadaannya. Alinea 7..... Bahwa PD FSP KEP SPSI Propinsi Jawa Timur dalam Anggaran Rumah Tangganya pasal 2 ayat (2) huruf b dan Pasal 8 ayat (6) mengatur tentang tata cara menjadi anggota ( bukti P-3,P-4,dan P-5 ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa Penggugat / Pekerja sekarang sebagai Termohon Kasasi menguasai kepada SP FSP KEP SPSI Propinsi Jawa Timur yang tidak mempunyai basis di Perusahaan Tergugat sekarang sebagai Pemohon Kasasi.
- 4 Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 UU No. 21 Tahun 2000 maka SP FSP KEP SPSI Propinsi Jawa Timur harus memenuhi syarat sebagai SP di Perusahaan Tergugat atau mempunyai anggota SP di Perusahaan Tergugat dimana Pekerja menjadi anggotanya dan oleh karena syarat ini tidak dipenuhi, maka SP FSP KEP SPSI Propinsi Jawa Timur tidak mempunyai legal standing. (Putusan MA No. 780 K / PDT.SUS / 208).
- 5 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 UU RI No. 21 Tahun 2000, Pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh federasi dan konfederasi, serikat pekerja/buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya.
- 6 Bahwa berdasar ketentuan pasal tersebut diatas, ternyata pertimbangan Hukum Judex Facti bertentangan dengan bunyi pasal tersebut yang mengharuskan memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya, sedangkan pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara aquo, ..... sesuai dengan tingkatan organisasinya DPD FSP KEP SPSI, Propinsi Jawa Timur, tidak wajib dan bahkan tidak perlu memberitahukan secara tertulis kepada Manajemen PT.ICS tentang keberadaannya.”
- 7 Bahwa berdasar fakta dipersidangan dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat yang telah disumpah yaitu : Hariyanto, Budi Haryanto dan Dariyanto bahwa ternyata Para Penggugat masih aktif dan terdaftar sebagai anggota SP PT. Istana Cipta Sembada dan bahkan duduk sebagai Sekretaris SP.
- 8 Bahwa dalam hal persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka kedudukan SP seperti ini akan berfungsi pula sebagai Advokat/Pengacara dan ini melanggar ketertiban hukum ke-serikatan pekerjaan sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No. 21 Tahun 2000 yang bertujuan agar para pekerja di Perusahaan menjadi kuat dengan adanya SP.
- 9 Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 Jo. Pasal 6 dan 7 UU No. 21 Tahun 2000, maka cukup beralasan untuk menerima Eksepsi Tergugat sekarang Pemohon Kasasi dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 820 K/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa dalam pertimbangan hukum hal 22 alinia ke 7 .... menimbang, bahwa Para Penggugat bekerja di tempat Tergugat di bagian Packing, dimana rangkaian suatu proses produksi yang bersifat tetap namun Tergugat mempekerjakan Para Penggugat dengan status karyawan tidak tetap dengan membuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu No. 006/ICS-BWI/KKWT XII/2008 berikut Kesepakatan Kerja Bersama.
- 2 Bahwa bagian packing merupakan pekerjaan tetap, bagian dari rangkaian proses produksi yang tidak bisa dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu, maka demi hukum status Para Penggugat menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang berlaku sejak adanya hubungan kerja.
- 3 .....Menimbang bahwa yang dituntut oleh Para Penggugat sebagaimana petitum angka 2, maka Majelis berpendapat berdasarkan pasal 151 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 yaitu menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan, haruslah dinyatakan dikabulkan, bahwa dasar pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian menurut hemat Tergugat, sekarang Pemohon kasasi adalah tidak tepat, dengan alasan dan dasar pertimbangan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai berikut :
- 4 Bahwa perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah disusun dan dibuat bersama antara pihak Tergugat PT. Istana Cipta Sembada sekarang sebagai Pemohon Kasasi dengan Pihak Serikat Pekerja PT. Istana Cipta Sembada yang telah tercatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Banyuwangi, tanggal 07 September 2006 No : 560/71/429.112/2006 yang mewakili seluruh karyawan, adalah perjanjian antara karyawan dengan Perusahaan yang berisi Hak dan Kewajiban. (Bukti T 1).
- 5 Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi No. Kep. 11 Tahun 2010 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan PT. Istana Cipta Sembada dengan Serikat Pekerja PT. Istana Cipta Sembada Banyuwangi, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi Drs. S. Alam Sudrajat, dengan mengingat UU No. 13 Tahun 2003, Jo UU No. 21 Tahun 2000 Jo Keputusan Menakertrans No : 48/MEN/IV/2004 adalah sah dan berlaku mengikat para pihak sebagai pedoman, acuan dalam membuat suatu keputusan.
- 6 Bahwa fungsi dan peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai pembina dan sekaligus sebagai pengawas manakala

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kesalahan, penyimpangan, yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, sehingga secara mutatis mutandis Surat Perjanjian Bersama yang telah dibuat bersama antara pihak Perusahaan dan Pihak Serikat Pekerja yang telah didaftarkan dan mendapatkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sah dan berlaku mengikat para pihak sebagai pedoman, acuan dalam membuat suatu keputusan perusahaan.

- 7 Bahwa Pasal 4 Perjanjian Kerja Bersama (PKB), mengatur tentang Maksud dan tujuan yaitu : untuk menciptakan ketenangan dan kegairahan kerja serta hubungan yang baik antara pengusaha, karyawan dan serikat pekerja berdasarkan azas hubungan Industrial Pancasila yang ditandai dengan saling menghormati, menghargai, serta kerja-sama dan Tujuannya mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban Pengusaha, Karyawan dan Serikat Pekerja, menetapkan syarat syarat kerja dan kondisi kerja bagi Pekerja.
- 8 Bahwa Pasal 45 angka 6 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan diri, Yaitu : "Karyawan yang mangkir selama 5 (lima) hari atau lebih berturut turut dan telah dipanggil oleh perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, dikualifikasikan mengundurkan diri secara tidak baik".
- 9 Bahwa berdasar Surat Pemberitahuan tertanggal, Banyuwangi 18 Maret 2010  
No : 004/HRD-ICS/BWI/Skl/III /2010. Kepada Sdr Anshari  
No : 005/HRD-ICS/BWI/Skl/III /2010. Kepada Sdr Ahmad Hotibin  
No : 006/HRD-ICS/BWI/Skl/III /2010. Kepada Sdr.Habib Hotibin  
Sebagaimana bukti T3, T4, T5, Yang isinya bahwa Para Penggugat sekarang Termohon Kasasi sudah tidak masuk kerja di Perusahaan Tergugat selama 8 hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 10-18 Maret 2010,  
maka berdasarkan :

- 1 UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 Pasal 168.
- 2 Perjanjian Kerja Bersama Pasal 45 angka 6. dan
- 3 Kesepakatan Kerja Waktu tertentu

Para Penggugat sekarang sebagai Termohon kasasi sudah mengundurkan diri atau sudah dianggap mangkir dan keluar dari perusahaan.

Sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara



aquo menurut hemat Tergugat, sekarang Pemohon kasasi adalah tidak tepat, Bahwa terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum

10 Bahwa oleh karena pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terhadap Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, dan terbukti Penggugat tidak masuk kerja selama 8 (delapan) hari berturut-turut dan telah dipanggil secara layak dan patut untuk tetap bekerja kembali, namun terbukti Penggugat sekarang Termohon Kasasi tetap tidak bersedia untuk bekerja kembali di Perusahaan maka berdasarkan UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 Pasal 168, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 45 angka 6 dan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Maka Tergugat sekarang Pemohon Kasasi berpendapat para Penggugat sudah mengundurkan diri atau telah mangkir dan keluar dari Perusahaan.

11 Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan terbukti Penggugat telah mangkir, mengundurkan diri dan keluar dari Perusahaan, Tergugat tidak wajib untuk membayar upah proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi Kepada Penggugat I, II dan III.

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas Pertimbangan hukum Judex Facti/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam amar putusannya telah salah menerapkan hukum yang berlaku, sehingga patut dan beralasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dan selanjutnya membatalkan Putusan perkara Nomor : 65 / G / 2011 / PHI.SBY tanggal 22 Juni 2011.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dan keliru dalam menimbang dan menerapkan hukum tentang wakil kuasa dari Termohon Kasasi.
- 2 Bahwa SP FSP KEP SPSI Propinsi Jawa Timur tidak mempunyai Legal Standing baik dengan pekerja maupun perusahaan, karena tidak memenuhi syarat sebagai Serikat Pekerja di Perusahaan Pemohon Kasasi dan tidak mempunyai anggota dimana Termohon Kasasi bekerja, lagipula dalam Perusahaan Pemohon Kasasi telah terbentuk Serikat Pekerja PT. Istana Cipta Sembada, dengan demikian maka SP FSP KEP SPSI tidak sah menjadi kuasa dari Termohon Kasasi karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 ayat (3), Pasal 14 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ISTANA CIPTA SEMBADA dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 66/G/2011/PHI.Sby tanggal 22 Juni 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara aquo dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para Pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 tahun 2003, Undang-Undang No.2 tahun 2004, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang N0. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ISTANA CIPTA SEMBADA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 66 / G / 2011 / PHI.SBY tanggal 22 Juni 2011;

## MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan dari Penggugat I dan II tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 820 K/Pdt.Sus/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 07 MARET 2012 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DWI TJAHYO SOEWARSONO. SH.MH dan H. BUYUNG MARIZAL, SH.MH. Hakim – Hakim Ad. Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.MH Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/H. BUYUNG MARIZAL, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH. MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002